



**P U T U S A N**  
Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siprianus Ewaldus Mau Bere Alias Sipri.
2. Tempat lahir : Lookun.
3. Umur/Tanggal lahir : 25/8 Agustus 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Lalorin ,Desa Leosama ,Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere Alias Sipri ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan.
3. Penuntut Umum tidak ditahan.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 dalam tahanan kota.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Atb



1. Menyatakan terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yakni sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah, No. Pol. DH 3505 TM, dengan nomor rangka : MH3RG1810HK337964, nomor mesin : G3E7E-0338920 dengan nomor STNK 11783531 dan SIM C nomor 950816350121, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni Florentinus Mau alias Mau Honda meninggal dunia, dalam Surat Dakwaan Tunggul ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Kelas II B Atambua ;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih merah, No. Pol. DH 3505 TM, dengan nomor rangka : MH3RG1810HK337964, nomor mesin : G3E7E-0338920 ;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Vixion, warna putih merah, atas nama pemilik Siprianus Ewaldus Mau Bere dengan No. Registrasi DH 3505 TM, No. STNK 11783531 ;
  - 1 (satu) keping SIM C, atas nama Siprianus Ewaldus Mau Bere dengan No. SIM 950816350121 ;

Dikembalikan kepada terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri atau melalui keluarga terdakwa yang berhak.

4. Membebaskan agar terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di jalan raya jurusan Wemasa menuju kearah Betun, tepatnya di Dusun Raimutik, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakukeyun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengemudikan kendaraan bermotor yakni sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah, No. Pol. DH 3505 TM, dengan nomor rangka : MH3RG1810HK337964, nomor mesin : G3E7E-0338920 dengan nomor STNK 11783531 dan SIM C nomor 950816350121, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban yakni Florentinus Mau alias Mau Honda meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yakni berdasarkan keterangan saksi Serafin Martins alias Bau, yang saat itu saksi Bau sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125, warna biru hitam, nomor polisi DH 6340 HG, dari arah Wemasa menuju arah Betun, dengan tujuan hendak ke kios yang berada di cabang jalan Welaus. Sampai di jalan raya, tepatnya di Dusun Raimutik, Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, saksi Bau melihat banyak orang berdiri dan berkerumun di pinggir jalan sebelah kiri, yakni di sebelah kiri jalan arah dari Wemasa menuju Betun. Sehingga saksi Bau mengurangi laju sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di pinggir jalan raya. Kemudian saksi Bau turun dari sepeda motor dan berjalan mendatangi kerumunan orang tersebut, ternyata saksi Bau melihat korban yakni Florentinus Mau alias Mau Honda terbaring di pinggir jalan sebelah kiri karena ditabrak sepeda motor. Melihat kejadian tersebut, kemudian saksi Bau dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah saudara korban yakni saksi Yoseph Bere alias Ose untuk memberitahukan bahwa korban yakni Mau Honda mengalami kecelakaan di Dusun Raimutik. Setelah itu saksi Bau dan saksi Ose menuju ke tempat kejadian kecelakaan, dimana korban yakni Mau Honda masih terbaring di pinggir jalan. Selanjutnya saksi Ose bersama dengan terdakwa Sipri mengangkat korban Mau Honda ke mobil pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun. Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, korban yakni Mau Honda meninggal dunia di RSUPP Betun.

Terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri menerangkan bahwa sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa Sipri mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah Nomor Polisi DH 3505 TM dengan kecepatan 60 km/ jam (enam puluh kilometer per jam) dengan menggunakan perseneleng 3 atau 4 yang bergerak dari arah Kobalima menuju Betun. Pada saat itu kondisi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya beraspal halus, jalan lurus rata, jalan dua arah dan cuaca cerah. Namun tiba-tiba terdakwa Sipri melihat pejalan kaki berada di tengah badan jalan sebelah kiri dari arah Kobalima menuju arah Betun. Selanjutnya jarak sekitar 2 m (dua meter) terdakwa Sipri kehilangan kendali dan berusaha menghindari ke bahu jalan sebelah kiri, namun karena jarak yang dekat dan terdakwa Sipri tidak sempat mengerem dan tidak membunyikan klakson sepeda motor, sehingga setir kanan dan spion kanan mengenai kepala bagian belakang korban hingga terjatuh dengan posisi muka/ wajah korban menghadap keatas dan tergeletak di badan jalan sebelah kiri.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : RSUPP.331/VER/08/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonaventura Ahardiansyah Bo, dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun, terhadap korban Florentinus Mau alias Mau Honda dengan hasil pemeriksaan, pada kepala sisi kanan tampak satu luka terbuka berukuran lima senti meter kali satu senti meter tepi tidak beraturan, dasar luka tulang. Pada kepala sisi kiri tampak satu luka terbuka berukuran tujuh senti meter kali satu senti meter tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang. Pada siku kanan tampak satu luka terbuka berukuran delapan senti meter kali satu senti meter, tepi tidak beraturan, dasar luka otot. Pada lengan bawah kiri tampak satu luka terbuka berukuran tujuh senti meter kali satu senti meter, tepi tidak beraturan, dasar luka otot. Dengan kesimpulan didapatkan luka terbuka pada kepala, lengan kiri dan siku tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian NO. RM. 01 26 00 atas nama Florentinus Mau usia 78 tahun jenis kelamin laki-laki, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 09.45 Wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoseph Bere alias Ose, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Wemasa menuju kearah Betun, tepatnya di Dusun

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raimutik, Desa Lakukeun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka ;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah, No. Pol. DH 3505 TM, dengan nomor rangka : MH3RG1810HK337964, nomor mesin : G3E7E-0338920 dengan nomor STNK 11783531 dikemudikan oleh terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri dengan SIM C nomor 950816350121 ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yakni korban meninggal Florentinus Mau alias Mau Honda ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yakni berdasarkan keterangan saksi Serafin Martins alias Bau, saat itu saksi Bau sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125, warna biru hitam, nomor polisi DH 6340 HG, dari arah Wemasa menuju arah Betun, dengan tujuan hendak ke kios yang berada di cabang jalan Welaus. Sampai di jalan raya, tepatnya di Dusun Raimutik, Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, saksi melihat banyak orang berdiri dan berkerumun di pinggir jalan sebelah kiri, yakni di sebelah kiri jalan arah dari Wemasa menuju Betun. Sehingga saksi Bau mengurangi laju sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di pinggir jalan raya. Kemudian saksi Bau turun dari sepeda motor dan berjalan mendatangi kerumunan orang tersebut, ternyata saksi Bau melihat korban yakni Florentinus Mau alias Mau Honda terbaring di pinggir jalan sebelah kiri karena ditabrak sepeda motor. Melihat kejadian tersebut, kemudian saksi Bau dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah saudara korban yakni saksi Yoseph Bere alias Ose untuk memberitahukan bahwa korban yakni Mau Honda mengalami kecelakaan di Dusun Raimutik. Setelah itu saksi Bau dan saksi Ose menuju ke tempat kejadian kecelakaan, dimana korban yakni Mau Honda masih terbaring di pinggir jalan. Selanjutnya saksi Ose bersama dengan terdakwa Sipri mengangkat korban Mau Honda ke mobil pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun. Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, korban yakni Mau Honda meninggal dunia di RSUPP Betun. Terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri menerangkan bahwa sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa Sipri mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah Nomor Polisi DH 3505 TM dengan kecepatan 60 km/ jam (enam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh kilometer per jam) dengan menggunakan perseneleng 3 atau 4 yang bergerak dari arah Kobalima menuju Betun. Pada saat itu kondisi jalan raya beraspal halus, jalan lurus rata, jalan dua arah dan cuaca cerah. Namun tiba-tiba terdakwa Sipri melihat pejalan kaki berada di tengah badan jalan sebelah kiri dari arah Kobalima menuju arah Betun. Selanjutnya jarak sekitar 2 m (dua meter) terdakwa Sipri kehilangan kendali dan berusaha menghindar ke bahu jalan sebelah kiri, namun karena jarak yang dekat dan terdakwa Sipri tidak sempat mengerem dan tidak membunyikan klakson sepeda motor, sehingga setir kanan dan spion kanan mengenai kepala bagian belakang korban hingga terjatuh dengan posisi muka/ wajah korban menghadap keatas dan tergeletak di badan jalan sebelah kiri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya .

2. Saksi Serafin Martins alias Bau , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Wemasa menuju kearah Betun, tepatnya di Dusun Raimutik, Desa Lakukeun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah, No. Pol. DH 3505 TM, dengan nomor rangka : MH3RG1810HK337964, nomor mesin : G3E7E-0338920 dengan nomor STNK 11783531 yang dikemudikan oleh terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri dengan SIM C nomor 950816350121 ;
- Bahwa korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yakni korban meninggal Florentinus Mau alias Mau Honda ;
- Bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yakni berdasarkan keterangan saksi Serafin Martins alias Bau, saat itu saksi Bau sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125, warna biru hitam, nomor polisi DH 6340 HG, dari arah Wemasa menuju arah Betun, dengan tujuan hendak ke kios yang berada di cabang jalan Welaus. Sampai di jalan raya, tepatnya di Dusun Raimutik, Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, saksi melihat banyak orang berdiri dan berkerumun di pinggir jalan sebelah kiri, yakni di sebelah kiri jalan arah dari Wemasa menuju Betun. Sehingga saksi Bau mengurangi laju sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di pinggir jalan raya.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Bau turun dari sepeda motor dan berjalan mendatangi kerumunan orang tersebut, ternyata saksi Bau melihat korban yakni Florentinus Mau alias Mau Honda terbaring di pinggir jalan sebelah kiri karena ditabrak sepeda motor. Melihat kejadian tersebut, kemudian saksi Bau dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah saudara korban yakni saksi Yoseph Bere alias Ose untuk memberitahukan bahwa korban yakni Mau Honda mengalami kecelakaan di Dusun Raimutik. Setelah itu saksi Bau dan saksi Ose menuju ke tempat kejadian kecelakaan, dimana korban yakni Mau Honda masih terbaring di pinggir jalan. Selanjutnya saksi Ose bersama dengan terdakwa Sipri mengangkat korban Mau Honda ke mobil pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun. Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, korban yakni Mau Honda meninggal dunia di RSUPP Betun. Terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri menerangkan bahwa sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa Sipri mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah Nomor Polisi DH 3505 TM dengan kecepatan 60 km/ jam (enam puluh kilometer per jam) dengan menggunakan perseneleng 3 atau 4 yang bergerak dari arah Kobalima menuju Betun. Pada saat itu kondisi jalan raya beraspal halus, jalan lurus rata, jalan dua arah dan cuaca cerah. Namun tiba-tiba terdakwa Sipri melihat pejalan kaki berada di tengah badan jalan sebelah kiri dari arah Kobalima menuju arah Betun. Selanjutnya jarak sekitar 2 m (dua meter) terdakwa Sipri kehilangan kendali dan berusaha menghindar ke bahu jalan sebelah kiri, namun karena jarak yang dekat dan terdakwa Sipri tidak sempat mengerem dan tidak membunyikan klakson sepeda motor, sehingga setir kanan dan spion kanan mengenai kepala bagian belakang korban hingga terjatuh dengan posisi muka/ wajah korban menghadap keatas dan tergeletak di badan jalan sebelah kiri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Wemasa menuju kearah Betun, tepatnya di Dusun Raimutik, Desa Lakukeun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah, No. Pol. DH 3505 TM,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka : MH3RG1810HK337964, nomor mesin : G3E7E-0338920 dengan nomor STNK 11783531 yang dikemukakan oleh terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri dengan SIM C nomor 950816350121 ;

- Bahwa korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut yakni korban meninggal Florentinus Mau alias Mau Honda ;

- Bahwa kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yakni berdasarkan keterangan saksi Serafin Martins alias Bau, saat itu saksi Bau sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125, warna biru hitam, nomor polisi DH 6340 HG, dari arah Wemasa menuju arah Betun, dengan tujuan hendak ke kios yang berada di cabang jalan Welaus. Sampai di jalan raya, tepatnya di Dusun Raimutik, Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, saksi melihat banyak orang berdiri dan berkerumun di pinggir jalan sebelah kiri, yakni di sebelah kiri jalan arah dari Wemasa menuju Betun. Sehingga saksi Bau mengurangi laju sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di pinggir jalan raya. Kemudian saksi Bau turun dari sepeda motor dan berjalan mendatangi kerumunan orang tersebut, ternyata saksi Bau melihat korban yakni Florentinus Mau alias Mau Honda terbaring di pinggir jalan sebelah kiri karena ditabrak sepeda motor. Melihat kejadian tersebut, kemudian saksi Bau dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah saudara korban yakni saksi Yoseph Bere alias Ose untuk memberitahukan bahwa korban yakni Mau Honda mengalami kecelakaan di Dusun Raimutik. Setelah itu saksi Bau dan saksi Ose menuju ke tempat kejadian kecelakaan, dimana korban yakni Mau Honda masih terbaring di pinggir jalan. Selanjutnya saksi Ose bersama dengan terdakwa Sipri mengangkat korban Mau Honda ke mobil pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun. Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, korban yakni Mau Honda meninggal dunia di RSUPP Betun.

Terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri menerangkan bahwa sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa Sipri mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah Nomor Polisi DH 3505 TM dengan kecepatan 60 km/ jam (enam puluh kilometer per jam) dengan menggunakan perseneleng 3 atau 4 yang bergerak dari arah Kobalima menuju Betun. Pada saat itu kondisi jalan raya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Atb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraspal halus, jalan lurus rata, jalan dua arah dan cuaca cerah. Namun tiba-tiba terdakwa Sipri melihat pejalan kaki berada di tengah badan jalan sebelah kiri dari arah Kobalima menuju arah Betun. Selanjutnya jarak sekitar 2 m (dua meter) terdakwa Sipri kehilangan kendali dan berusaha menghindar ke bahu jalan sebelah kiri, namun karena jarak yang dekat dan terdakwa Sipri tidak sempat mengerem dan tidak membunyikan klakson sepeda motor, sehingga setir kanan dan spion kanan mengenai kepala bagian belakang korban hingga terjatuh dengan posisi muka/ wajah korban menghadap keatas dan tergeletak di badan jalan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih merah, No. Pol. DH 3505 TM, dengan nomor rangka : MH3RG1810HK337964, nomor mesin : G3E7E-0338920 ;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Vixion, warna putih merah, atas nama pemilik Siprianus Ewaldus Mau Bere dengan No. Registrasi DH 3505 TM, No. STNK 11783531 ;
- 1 (satu) keping SIM C, atas nama Siprianus Ewaldus Mau Bere dengan No. SIM 950816350121.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di jalan raya jurusan Wemasa menuju kearah Betun, tepatnya di Dusun Raimutik, Desa Lakukeun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka;
- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah Nomor Polisi DH 3505 TM dengan kecepatan 60 km/ jam (enam puluh kilometer per jam) dengan menggunakan perseneleng 3 atau 4 yang bergerak dari arah Kobalima menuju Betun. Pada saat itu kondisi jalan raya beraspal halus, jalan lurus rata, jalan dua arah dan cuaca cerah. Namun tiba-tiba terdakwa Sipri melihat pejalan kaki berada di tengah badan jalan sebelah kiri dari arah Kobalima menuju arah Betun. Selanjutnya jarak sekitar 2 m (dua meter) terdakwa Sipri kehilangan kendali dan berusaha menghindar ke bahu jalan sebelah kiri, namun karena jarak yang dekat dan terdakwa Sipri tidak sempat mengerem

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak membunyikan klakson sepeda motor, sehingga setir kanan dan spion kanan mengenai kepala bagian belakang korban hingga terjatuh dengan posisi muka/ wajah korban menghadap keatas dan tergeletak di badan jalan sebelah kiri.

▪ Bahwa Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : RSUPP.331/VER/08/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonaventura Ahardiansyah Bo, dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun, terhadap korban Florentinus Mau alias Mau Honda dengan hasil pemeriksaan, pada kepala sisi kanan tampak satu luka terbuka berukuran lima senti meter kali satu senti meter tepi tidak beraturan, dasar luka tulang. Pada kepala sisi kiri tampak satu luka terbuka berukuran tujuh senti meter kali satu senti meter tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang. Pada siku kanan tampak satu luka terbuka berukuran delapan senti meter kali satu senti meter, tepi tidak beraturan, dasar luka otot. Pada lengan bawah kiri tampak satu luka terbuka berukuran tujuh senti meter kali satu senti meter, tepi tidak beraturan, dasar luka otot. Dengan kesimpulan didapatkan luka terbuka pada kepala, lengan kiri dan siku tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

▪ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian NO. RM. 01 26 00 atas nama Florentinus Mau usia 78 tahun jenis kelamin laki-laki, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 09.45 Wita.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa/ terdakwa dan apakah terdakwa/ terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal yang di dakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Selain itu terdakwa/ terdakwa yang dihadapkan haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/ jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki akal/ jiwa yang sehat, karena terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ (LaluLintas Angkutan Jalan) yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di jalan raya jurusan Wemasa menuju kearah Betun, tepatnya di Dusun Raimutik, Desa Lakukeun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka. Kendaraan yang mengalami kecelakaan yakni sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah, No. Pol. DH 3505 TM, dengan nomor rangka : MH3RG1810HK337964, nomor mesin : G3E7E-0338920 dengan nomor STNK 11783531 yang dikemudikan oleh



terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri dengan SIM Cnomor 950816350121.

Menimbang, bahwa Kronologis kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi yakni berdasarkan keterangan saksi Serafin Martins alias Bau, saat itu saksi Bau sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125, warna biru hitam, nomor polisi DH 6340 HG, dari arah Wemasa menuju arah Betun, dengan tujuan hendak ke kios yang berada di cabang jalan Welaus. Sampai di jalan raya, tepatnya di Dusun Raimutik, Desa Lakekun Utara, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, saksi melihat banyak orang berdiri dan berkerumun di pinggir jalan sebelah kiri, yakni di sebelah kiri jalan arah dari Wemasa menuju Betun. Sehingga saksi Bau mengurangi laju sepeda motor yang dikendarainya dan berhenti di pinggir jalan raya. Kemudian saksi Bau turun dari sepeda motor dan berjalan mendatangi kerumunan orang tersebut, ternyata saksi Bau melihat korban yakni Florentinus Mau alias Mau Honda terbaring di pinggir jalan sebelah kiri karena ditabrak sepeda motor. Melihat kejadian tersebut, kemudian saksi Bau dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah saudara korban yakni saksi Yoseph Bere alias Ose untuk memberitahukan bahwa korban yakni Mau Honda mengalami kecelakaan di Dusun Raimutik. Setelah itu saksi Bau dan saksi Ose menuju ke tempat kejadian kecelakaan, dimana korban yakni Mau Honda masih terbaring di pinggir jalan. Selanjutnya saksi Ose bersama dengan terdakwa Sipri mengangkat korban Mau Honda ke mobil pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun. Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020, korban yakni Mau Honda meninggal dunia di RSUPP Betun. Terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri menerangkan bahwa sebelum terjadi kecelakaan, terdakwa Sipri mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih merah Nomor Polisi DH 3505 TM dengan kecepatan 60 km/ jam (enam puluh kilometer per jam) dengan menggunakan perseneleng 3 atau 4 yang bergerak dari arah Kobalima menuju Betun. Pada saat itu kondisi jalan raya beraspal halus, jalan lurus rata, jalan dua arah dan cuaca cerah. Namun tiba-tiba terdakwa Sipri melihat pejalan kaki berada di tengah badan jalan sebelah kiri dari arah Kobalima menuju arah Betun. Selanjutnya jarak sekitar 2 m (dua meter) terdakwa Sipri kehilangan kendali dan berusaha menghindar ke bahu jalan sebelah kiri, namun karena jarak yang dekat dan terdakwa Sipri tidak sempat mengerem dan tidak membunyikan klakson sepeda motor, sehingga setir kanan dan spion kanan mengenai kepala bagian belakang korban hingga terjatuh dengan posisi muka/wajah korban menghadap keatas dan tergeletak di badan jalan sebelah kiri.



Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut, yang diperkuat dengan alat bukti surat, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* NO : RSUPP.331/VER/08/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bonaventura Ahardiansyah Bo, dokter pada Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun, terhadap korban Florentinus Mau alias Mau Honda dengan hasil pemeriksaan, pada kepala sisi kanan tampak satu luka terbuka berukuran lima senti meter kali satu senti meter tepi tidak beraturan, dasar luka tulang. Pada kepala sisi kiri tampak satu luka terbuka berukuran tujuh senti meter kali satu senti meter tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang. Pada siku kanan tampak satu luka terbuka berukuran delapan senti meter kali satu senti meter, tepi tidak beraturan, dasar luka otot. Pada lengan bawah kiri tampak satu luka terbuka berukuran tujuh senti meter kali satu senti meter, tepi tidak beraturan, dasar luka otot.

Dengan kesimpulan didapatkan luka terbuka pada kepala, lengan kiri dan siku tangan kanan akibat kekerasan tumpul serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian NO. RM. 01 26 00 atas nama Florentinus Mau usia 78 tahun jenis kelamin laki-laki, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 09.45 Wita.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam tahanan rutan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih merah, No. Pol. DH 3505 TM, dengan nomor rangka : MH3RG1810HK337964, nomor mesin : G3E7E-0338920 ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Vixion, warna putih merah, atas nama pemilik Siprianus Ewaldus Mau Bere dengan No. Registrasi DH 3505 TM, No. STNK 11783531 ;
- 1 (satu) keping SIM C, atas nama Siprianus Ewaldus Mau Bere dengan No. SIM 950816350121 ;

Dikembalikan kepada terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri atau melalui keluarga terdakwa yang berhak:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti proses persidangan dengan baik ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah memberikan bantuan duka kepada keluarga korban.

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.
4. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vixion warna putih merah, No. Pol. DH 3505 TM, dengan nomor rangka : MH3RG1810HK337964, nomor mesin : G3E7E-0338920 ;
  - 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Vixion, warna putih merah, atas nama pemilik Siprianus Ewaldus Mau Bere dengan No. Registrasi DH 3505 TM, No. STNK 11783531 ;
  - 1 (satu) keping SIM C, atas nama Siprianus Ewaldus Mau Bere dengan No. SIM 950816350121 ;

Dikembalikan kepada terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri atau melalui keluarga terdakwa yang berhak.

6. Membebaskan agar terdakwa Siprianus Ewaldus Mau Bere alias Sipri membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis , tanggal 24 September 2020, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sega Hendricus, S. H., Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Ardi Putra Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum Gustav Bless Kupa, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sega Hendricus, S. H.

## Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)